



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 397 TAHUN 2024
TENTANG
BANDAR UDARA PEMBERI LAYANAN *MECCA ROAD* DALAM
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1445 HIJRIAH/ 2024 MASEHI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan *fast track* jemaah haji reguler, akan diselenggarakan layanan *mecca road* dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Republik Indonesia;

b. bahwa untuk menyelenggarakan layanan *Mecca Road* sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara tertib, transparan, dan akuntabel, perlu ditetapkan bandar udara di Indonesia yang memberikan layanan *Mecca Road*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Bandar Udara Pemberi Layanan *Mecca Road* Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG BANDAR UDARA PEMBERI LAYANAN *MECCA ROAD* DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI.

KESATU : Menetapkan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Bandar Udara Internasional Adisumarmo, dan Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya sebagai Bandar Udara pemberi layanan *Mecca Road* dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.

KEDUA : Bandar Udara sebagaimana Diktum KESATU memberikan layanan *Mecca Road* dengan ketentuan:

- a. Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta untuk jemaah haji reguler di wilayah Embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG) dan Jakarta Bekasi (JKS) yang terdiri atas Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Lampung, dan sebagian Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Pangandaran.
- b. Bandar Udara Internasional Adisumarmo untuk jemaah haji reguler di wilayah Embarkasi Solo (SOC) yang terdiri atas Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Bandar Udara Internasional Juanda untuk jemaah haji reguler di wilayah Embarkasi Surabaya (SUB) yang terdiri atas Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

*

 YAQUT CHOLIL QOUMAS 

